



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenuhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenuhub.go.id

Nomor : *PR. 105/1/1/DJKA/2026*
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2026

Jakarta, *15* Januari 2026

Yth. Menteri Perhubungan

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilaporkan bahwa:

1. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang disusun secara berjenjang mulai dari Menteri, Unit Eselon I, Unit Eselon II, Unit Eselon III/IV, hingga Pejabat Pelaksana (Pasal 12);
2. Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) ditetapkan paling lambat 25 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran (Pasal 13).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan konsep Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dengan mempertimbangkan:

1. Amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
2. Target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029;
3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya;

4. Ketersediaan...

4. Ketersediaan sumber daya serta program/kegiatan pendukung pada dokumen anggaran Tahun 2026.

Mohon perkenan arahan dan persetujuan Bapak Menteri Perhubungan. Secara lengkap dokumen dan penjelasan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak Menteri Perhubungan diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,



Allan Tandiono

NIP. 198801182025211023

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN
2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Allan Tandiono
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2026
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

ALLAN TANDIONO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750
		IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

	Kegiatan		Anggaran Efektif
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	377.937.809.000
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	579.390.083.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.526.501.421.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	33.444.056.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	26.294.617.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	582.883.956.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	23.908.087.000
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	12.197.555.000
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	1.226.837.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2026
Direktur Jenderal Perkeretaapian

ALLAN TANDIONO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penetapan terhadap target kinerja yang merupakan suatu kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Perjanjian Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Tahun 2025-2029, pelaksanaan tugas dan fungsi serta ketersediaan sumber daya (pendanaan, sumber daya manusia, lainnya) termasuk penyesuaian lingkungan strategis organisasi lainnya.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis serta mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1-4
DAFTAR ISI.....	1-6
DAFTAR GAMBAR	1-7
DAFTAR TABEL	1-7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Maksud Dan Tujuan	1-1
1.3 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	1-2
1.4 Struktur Organisasi.....	1-3
BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029	2-1
2.1 Tujuan Dan Sasaran	2-1
2.2 Indikator Kinerja Program.....	2-8
2.3 Program Dan Kegiatan	2-9
BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2026.....	3-1
3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Program.....	3-1
3.2 Target Perjanjian Kinerja	3-7
3.3 Alokasi Anggaran	3-10
BAB 4 PENUTUP	4-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1-5
------------	--	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029.....	2-3
Tabel 2-4	Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melalui APBN Tahun 2025-2029.....	2-9
Tabel 2-3	Identifikasi Risiko Strategis dan Indikasi Mitigasi Risiko Berdasarkan Sasaran Program.....	2-11
Tabel 3-1	Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	3-1
Tabel 3-4	Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3-3
Tabel 3-5	Analisa SMART Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3-4
Tabel 3-6	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026....	3-8
Tabel 3-7	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2026	3-10
Tabel 3-8	Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2026.....	3-11
Tabel 3-9	Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2026	3-11
Tabel 3-10	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Program Tahun 2026	3-11

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyampaikan pokok-pokok maksud dan tujuan dari Perjanjian Kinerja serta uraian terkait organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 merupakan kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (pendanaan, sumber daya manusia, lainnya) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Perjanjian kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan unit kerja, penetapan sasaran, target indikator kinerja termasuk alokasi anggaran dan rencana aksi.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung penyelenggaraan transportasi perkeretaapian serta nantinya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja unit kerja pada periode tersebut.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan target kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 yang tertuang

dalam Indikator Kinerja Program (IKP) berdasarkan sumber daya yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja. Sedangkan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan atas kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

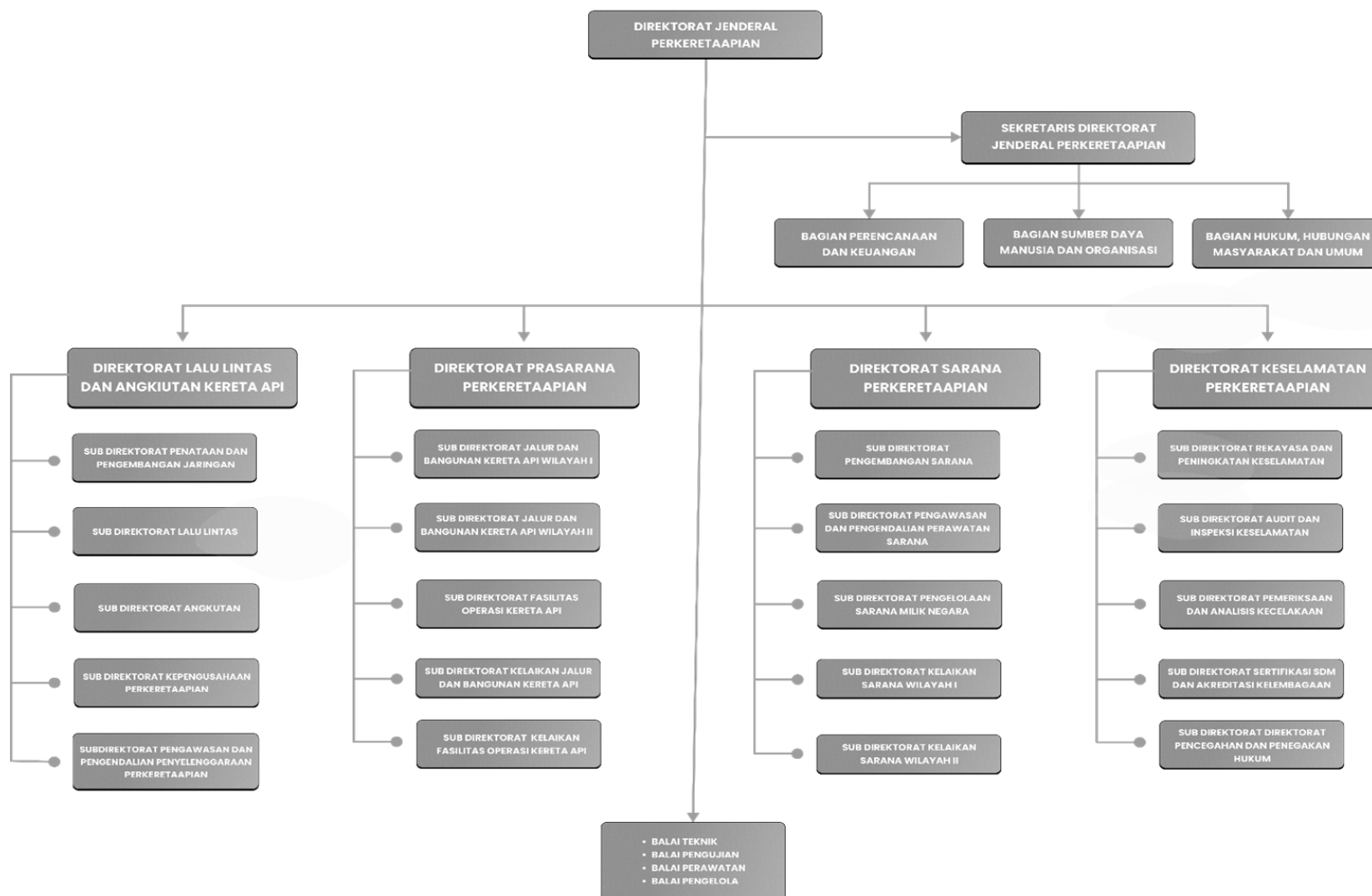
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - h. Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian; dan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029

Bab ini menyampaikan pernyataan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program sesuai Rencana Strategis Tahun 2025-2029

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan **Visi Indonesia Emas 2045** “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, terdapat Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan mengacu Visi Presiden serta menjalankan tema dan agenda pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka diperoleh Visi Kementerian Perhubungan adalah **“Kondisi Transportasi Indonesia yang Maju dengan karakteristik yang Handal, Inklusif, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah”**.

Adapun Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah **“Perkeretaapian Maju dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** guna mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Perhubungan. Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dengan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, maka disusun Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. menyediakan transportasi perkeretaapian yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. mewujudkan dukungan transportasi perkeretaapian terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang merata dan terintegrasi secara sistematis;

4. memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. memperkuat konektivitas transportasi perkeretaapian nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. membangun transportasi perkeretaapian perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional; dan
8. mewujudkan transportasi perkeretaapian ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi di atas diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medum speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
		AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
		AK3. Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	SP2 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan self-assessment keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian
		AK6 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian • Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian • Keberlanjutan skema IMO dan TAC
		AK7 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian • Pengembangan workshop laboratorium dan simulator • Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
		AK8 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
		AK9 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	SP3 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK10 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
		AK11 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalur ganda kereta api/<i>double track</i> di Jawa dan Sumatera • Peningkatan elektrifikasi jalur kereta api • Peningkatan/penataan stasiun kereta api • Peningkatan/penggantian fasilitas operasi (sistem persinyalan, telekomunikasi, listrik) • Skema pengadaan dan pengelolaan sarana kereta api yang berkelanjutan
		AK12 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan persinyalan mekanik ke elektrik • Penambahan interlocking sistem persinyalan • Pembangunan dan peningkatan sistem telekomunikasi analog ke digital • Pengembangan aplikasi kinerja prasarana, sarana dan operasional perjalanan kereta api • Pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas kereta api • Monitoring dan evaluasi kinerja prasarana, sarana dan operasional perjalanan kereta api
		AK13 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
		AK14 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pengadaan sarana kereta api perintis • Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
		AK15 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api Penyediaan kereta khusus wanita
		AK16 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu Penyediaan park and ride di stasiun kereta api Penyediaan fasilitas non-motorized (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
		AK17 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/early warning system dll) Penyediaan petugas jaga dan pos jaga Potensi penutupan perlintasan sebidang liar Peningkatan perawatan perlintasan sebidang Pembangunan perlintasan tidak sebidang
		AK18 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
		AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring capaian realisasi output kegiatan
		AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBP DJKA	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pembayaran <i>Track Access Charge</i> Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBP atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
		AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		AK23 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pengelolaan kegiatan konseling pegawai Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

2.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-5 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
SP2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian
		IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api
SP3	Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
SP4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Uraian target masing-masing Indikator Kinerja Program berdasarkan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-6 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Program		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47
IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	93,50	93,75	95,00	96,25	97,50
IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	96,20	96,25	96,30	96,40	97,00
IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	19,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator Kinerja Program		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah “Program Infrastruktur Konektivitas”, dengan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta mengacu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.

Selain itu, untuk mendukung program infrastruktur konektivitas juga dilaksanakan “Program Dukungan Manajemen” yang meliputi kegiatan:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian;
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagaimana Rencana Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-2 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melalui APBN Tahun 2025-2029

No	Tahun	Program	Indikasi Pendanaan APBN (Rp Milyar)	Keterangan
1	2025	Program Infrastruktur Konektivitas	5.988,14	Total: Rp6.480,59
		Dukungan Manajemen	492,45	
2	2026	Program Infrastruktur Konektivitas	7.607,35	Total: Rp8.766,90
		Dukungan Manajemen	1.159,55	

No	Tahun	Program	Indikasi Pendanaan APBN (Rp Miliar)	Keterangan
3	2027	Program Infrastruktur Konektivitas	7.764,39	Total: Rp9.043,98
		Dukungan Manajemen	1.279,59	
4	2028	Program Infrastruktur Konektivitas	8.300,16	Total: Rp9.535,15
		Dukungan Manajemen	1.234,99	
5	2029	Program Infrastruktur Konektivitas	9.041,81	Total: Rp10.354,53
		Dukungan Manajemen	1.312,72	

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

2.4 DUKUNGAN PENYELENGGARAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga telah disusun pedoman teknis penerapan manajemen risiko yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.209/3/19/DJKA/2023.

Sebagai upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperlukan penerapan manajemen risiko serta langkah mitigasi yang komprehensif. Risiko dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik terkait sasaran keselamatan, pelayanan, konektivitas, maupun tata kelola. Oleh karena itu, risiko utama yang mungkin dihadapi beserta strategi mitigasi yang dirancang secara sistematis melibatkan unit kerja internal dan pemangku kepentingan terkait. Identifikasi risiko strategis dan indikasi mitigasi risiko berdasarkan sasaran program sebagaimana dokumen Rencana Strategis disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2-3 Identifikasi Risiko Strategis dan Indikasi Mitigasi Risiko Berdasarkan Sasaran Program

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
Sasaran Program Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian			
1.	Prasarana tidak laik operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan <i>rampcheck</i> kelaikan prasarana termasuk inventarisasi sertifikasi kelaikan serta monitoring terhadap tim teknis di lapangan; b. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sesuai ketentuan dan tepat waktu; c. Melakukan reviu secara berjenjang terhadap hasil pengujian guna minimalis ketidakvalidan/kesalahan hasil uji termasuk pengecekan ketersediaan dan kalibrasi alat pengujian secara berkala; dan d. Pengembangan kompetensi SDM operator dan regulator diantaranya dengan pelaksanaan bimbingan teknis/<i>workshop</i> termasuk penerapan praktik di lapangan. 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
2.	Sarana tidak laik operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan <i>rampcheck</i> kelaikan sarana termasuk pemeriksaan sertifikat untuk pencegahan pelanggaran pengoperasian sarana yang tidak laik; b. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sesuai ketentuan dan tepat waktu; c. Koordinasi dengan operator terkait pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana sesuai jadwal yang telah ditentukan termasuk melalui sistem TIK; dan d. Pengawasan terhadap masa berlaku sertifikat sarana yang beroperasi dengan dukungan sistem TIK. 	Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
3.	Kegagalan sistem persinyalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan intensif untuk memastikan sistem <i>interface</i> persinyalan mekanik dan elektrik berjalan dengan baik termasuk pengoptimalan monitoring dari Balai/Satpel; b. Perawatan sistem persinyalan secara berkala serta inventaris/pemetaan data gangguan pada <i>interface</i> persinyalan mekanik dan elektrik; c. <i>Update</i> berkala dan pemantauan implementasi SOP pengoperasian sistem persinyalan mekanik dan elektrik; dan d. Usulan program peningkatan sistem persinyalan dari mekanik ke elektrik prioritas di lokasi yang rawan terjadi kegagalan sistem persinyalan. 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
4.	Kondisi jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan inspeksi secara berkala termasuk penggunaan sistem TIK dalam peningkatan pengawasan prasarana; b. Perawatan prasarana milik negara melalui skema IMO (kontrak dengan BUPP) didukung dengan perbaikan tata kelola IMO; dan c. Dukungan kelembagaan yang memadai dalam pengelolaan prasarana milik negara diantaranya dengan pembentukan BUPP. 	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
5.	Terjadinya longsoran/penurunan tanah di lokasi jalur kereta api	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan/inventarisasi daerah rawan bencana serta koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan; b. Pemantauan kondisi prasarana pada masa cuaca ekstrem dan daerah rawan; dan c. Penyampaian surat himbauan terkait dengan kondisi cuaca ekstrem dan daerah rawan bencana (banjir dan longsor). 	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
6.	Kebakaran sarana kereta api	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap penerapan SOP oleh operator dalam penjagaan aset sarana perkeretaapian; dan b. Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan di sarana perkeretaapian sesuai ketentuan/standar pelayanan minimum serta pelaksanaan <i>rampcheck</i> berkala. 	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian			
1.	Berhentinya pengoperasian kereta api perintis/penugasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kondisi prasarana laik operasi termasuk peningkatan keamanan operasional kereta api perintis dari gangguan eksternal; b. Persyaratan penugasan kepada operator terkait ketersediaan sarana perintis yang laik operasi termasuk sarana cadangan sesuai spesifikasi teknis untuk jaminan layanan tidak berhenti; c. Pemenuhan anggaran penyelenggaraan kereta api perintis sesuai kebutuhan/<i>demand</i> masyarakat; dan d. Pemantauan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum kereta api perintis. 	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
2.	Gangguan keamanan di perlintasan sebidang jalur kereta api	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi peningkatan keamanan perlintasan sebidang secara berkala kepada masyarakat; b. Mengintensifkan pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi penjaga perlintasan sebidang; 	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
		<ul style="list-style-type: none"> c. Perawatan perlintasan sebidang melalui kegiatan IMO pada prasarana milik negara; d. Koordinasi dengan Pemda/Dinas Perhubungan/Operator/Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pelibatan Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola kereta api untuk dapat melengkapi rambu dan marka di perlintasan sebidang termasuk <i>yellow box</i>; e. Melakukan move ke perlintasan secara terpadu dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan perlintasan sesuai dengan spesifikasi teknis; dan f. Evaluasi dan memberikan rekomendasi peningkatan keamanan di Lokasi perlintasan sebidang termasuk monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan; g. Dukungan pemanfaatan <i>database</i> perlintasan sebidang yang <i>update</i> dan lengkap guna penyamaan data kondisi/status dan rekomendasi peningkatan keamanan perlintasan sebidang yang dapat digunakan oleh <i>stakeholder</i> terkait (Kemendagri, Pemda, PUPR, badan usaha/operator, dll). 	Perkeretaapian/Balai Pengelola
3.	Gangguan operasional perjalanan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi badan usaha/operator untuk peningkatan pemeriksaan/perawatan sarana dan prasarana yang handal termasuk menggunakan <i>Predictive Maintenance System</i>; b. Pencatatan frekuensi kejadian gangguan operasional dan koordinasi aktif dengan Direktorat Teknis, operator dan Balai Teknik Perkeretaapian terkait alam/cuaca, perawatan dan pemeliharaan aset sarana dan prasarana perkeretaapian serta Pemda dan aparat penegak hukum (terkait penegakan hukum dan pencegahan aksi pencurian, <i>vandalisme</i>, dll); c. Pengawasan di daerah rawan pelemparan, pencurian dan kerusakan termasuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar; d. Integrasi data dengan badan usaha/operator perkeretaapian untuk mendukung pengawasan kondisi prasarana dan sarana 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
		<p>perkeretaapian berbasis teknologi informasi;</p> <p>e. Penyediaan peralatan/AMUS untuk antisipasi penanganan kecelakaan/bencana alam;</p> <p>f. Pembinaan penyusunan SOP pengoperasian sesuai ketentuan termasuk mengakomodir teknologi baru; dan</p> <p>g. Menggerakkan Satuan Pelayanan/Balai untuk pengawasan berkala terhadap kondisi aset/prasarana perkeretaapian serta mendeteksi perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi aset/prasarana perkeretaapian termasuk penggunaan sistem deteksi bencana untuk memantau banjir, longsor, dan gempa.</p>	
4.	Gratifikasi dalam perizinan penyelenggaraan perkeretaapian	<p>a. Penyusunan pakta integritas termasuk penandatanganan surat pernyataan anti gratifikasi dan tidak menerima gratifikasi;</p> <p>b. Pembentukan Tim UPG serta layanan pengaduan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;</p> <p>c. Standarisasi proses perizinan (dokumentasi dan menyederhanakan alur perizinan <i>manual</i>) termasuk penyiapan SOP mikro terkait perizinan;</p> <p>d. Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK dalam pengelolaan perizinan;</p> <p>e. Imbauan dan sosialisasi anti gratifikasi melalui berbagai media;</p> <p>f. Pelaksanaan inspeksi/pengawasan di lapangan termasuk pendampingan Inspektorat Jenderal/BPKP/instansi terkait lainnya serta monitoring rekomendasi hasil inspeksi/pengawasan; dan</p> <p>g. Pengawasan dan pelaporan terkait gratifikasi dan pemanfaatan WBS.</p>	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Teknis, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
5.	Kegiatan peningkatan jalur kereta api/pembangunan jalur ganda kereta api tidak selesai tepat waktu	<p>a. Memastikan kesiapan <i>readiness criteria</i> sesuai ketentuan sebelum diprogramkan/dianggarkan (perencanaan teknis, perizinan, kesiapan lahan, dan lain-lainnya);</p> <p>b. Mengintensifkan fungsi pengawasan melalui pendampingan kegiatan konstruksi oleh Inspektur Perkeretaapian dan tenaga ahli yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan;</p> <p>c. Penambahan peralatan kerja termasuk penggunaan</p>	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
		teknologi/modernisasi peralatan; dan d. Pembahasan berkala mengundang <i>expert</i> /ahli serta <i>stakeholder</i> terkait progres dan asistensi berkala.	
6.	Ketidakefektifan pengawasan kondisi prasarana (pengawasan tidak optimal dilaksanakan)	a. Pelaksanaan pengawasan sesuai prioritas; b. Pengoptimalan pengawasan prasarana perkeretaapian oleh Satuan Pelayanan/Balai; dan c. Integrasi data dengan badan usaha/operator perkeretaapian untuk mendukung pengawasan kondisi prasarana perkeretaapian berbasis teknologi informasi.	Seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
7.	Ketidakpatuhan Badan Usaha memenuhi ketentuan pada penetapan lintas pelayanan perkeretaapian yang diterbitkan	a. Melakukan evaluasi rutin terhadap realisasi perjalanan kereta api dan menyampaikan agar perjalanan kereta api yang belum memiliki lintas pelayanan dapat diusulkan penetapan lintas pelayanannya; dan b. Integrasi data dengan badan usaha/operator perkeretaapian untuk mendukung pengawasan operasional perkeretaapian berbasis teknologi informasi.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
8.	Ketidakpatuhan Badan Usaha memenuhi ketentuan perizinan bidang prasarana perkeretaapian	a. Pembahasan proses penyelesaian perizinan dengan pemegang izin; b. Inventarisasi data dan monitoring perizinan yang telah diterbitkan termasuk penyampaian surat pemberitahuan/teguran untuk yang tidak memenuhi ketentuan perizinan; dan c. Sosialisasi peraturan dan SOP perizinan bidang prasarana perkeretaapian.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
9.	Ketidakpatuhan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pemenuhan persyaratan sesuai Spesifikasi Teknis atau ketentuan	a. Bimbingan Teknis terhadap Badan Usaha Penyelenggara Sarana; dan b. Koordinasi/ <i>sharing knowledge</i> dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana terkait data dukung sesuai dengan ketentuan.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
10.	Ketidakpatuhan pembangunan prasarana umum/khusus oleh Badan Usaha yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan	a. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemegang izin; b. Pembahasan proses penyelesaian perizinan dengan pemegang izin; dan c. Pengawasan pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus yang dibangun oleh Badan Usaha.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
11.	Ketidakteelitian/ketidakvalidan hasil pengawasan prasarana	a. Bimbingan teknis dan penyegaran kompetensi SDM Teknis/Inspektur perkeretaapian; b. Surat himbauan untuk penyediaan data kondisi prasarana secara berkala; dan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
		c. Integrasi data dengan badan usaha/operator perkeretaapian untuk mendukung pengawasan kondisi prasarana perkeretaapian berbasis teknologi informasi	
12.	Ketidaktersediaan lahan untuk pembangunan jalur kereta api	a. Mediasi/konsinyasi pembayaran ganti rugi melalui Pengadilan Negeri/Tinggi setempat; b. Pengusulan anggaran termasuk usulan relaksasi/revisi anggaran untuk mendukung pengadaan tanah; dan c. Sosialisasi kepada masyarakat serta koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait (ATR/BPN, APH, Pemda, lainnya).	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
13.	Kurangnya minat pengguna jasa angkutan kereta api barang	a. Pengaturan penetapan tarif untuk angkutan barang; dan b. Konsultasi publik/sosialisasi terkait angkutan barang dengan kereta api termasuk analisis penyelenggaraan angkutan logistik terintegrasi dengan moda kereta api.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
14.	Rendahnya tingkat kelulusan uji kompetensi SDM operator perkeretaapian	a. Pengawasan pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi SDM operator perkeretaapian; dan b. Monitoring dan evaluasi terhadap lembaga diklat terakreditasi.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian
15.	Tertundanya proses persetujuan rancang bangun sarana perkeretaapian dengan teknologi baru	a. Studi banding/ <i>benchmarking</i> terkait penerapan teknologi baru; dan b. Percepatan penyelesaian rancangan PM tentang Standar Spesifikasi Teknis Perkeretaapian dengan Teknologi Baru.	Direktorat Sarana Perkeretaapian
16.	Tidak terpenuhi kebutuhan sarana milik negara dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi/lainnya	a. Pengadaan sarana milik negara/peralatan khusus; b. Perawatan sarana milik negara/peralatan khusus berkala dan berat; dan c. Monitoring kondisi sarana milik negara/peralatan khusus termasuk pemeriksaan bersama penggunaannya.	Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian
Sasaran Program Meningkatkan Konektivitas Transportasi Perkeretaapian			
1.	Gratifikasi dalam pembangunan prasarana mendukung konektivitas perkeretaapian	a. Penyusunan pakta integritas termasuk penandatanganan surat pernyataan anti gratifikasi dan tidak menerima gratifikasi; b. Pembentukan Tim UPG serta layanan pengaduan Direktorat Prasarana Perkeretaapian; dan c. Imbauan dan sosialisasi anti gratifikasi melalui berbagai media; d. Pelaksanaan inspeksi/pengawasan di lapangan termasuk pendampingan Inspektorat Jenderal/BPKP/instansi terkait lainnya serta monitoring rekomendasi hasil	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat teknis, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
		inspeksi/pengawasan; dan e. Pengawasan dan pelaporan terkait gratifikasi dan pemanfaatan WBS.	
2.	Integrasi intermoda dan antarmoda tidak terpenuhi	a. Evaluasi <i>grand design</i> integrasi intermoda dan antarmoda sebagai acuan bersama; dan b. Koordinasi dan membangun komunikasi efektif antar <i>stakeholder</i> (pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, lainnya) antara lain melalui Perjanjian Kerja sama atau MoU yang membagi kewenangan antar pihak dengan jelas.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
3.	Keterlambatan pembangunan prasarana mendukung konektivitas perkeretaapian	a. Memastikan kesiapan <i>readiness criteria</i> sesuai ketentuan sebelum diprogramkan/dianggarkan (perencanaan teknis, perizinan, kesiapan lahan, lainnya), termasuk dukungan NSPK yang memadai; b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengadaan lahan dan pelaksanaan pembangunan termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat; c. Percepatan pengadaan lahan dengan mediasi/konsinyasi melalui Pengadilan Negeri/Tinggi setempat; d. Pemenuhan anggaran sesuai kebutuhan dan tahapan pembangunan; e. Dukungan SDM yang kompeten dalam pembangunan sesuai bidang tugas; f. Mengintensifkan fungsi pengawasan melalui pendampingan kegiatan konstruksi oleh Inspektur Perkeretaapian dan tenaga ahli yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan; g. Penambahan peralatan kerja termasuk penggunaan teknologi/modernisasi peralatan; dan h. Pembentukan tim teknis dan rapat berkala/koordinasi stakeholder terkait progres Pembangunan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
4.	Ketidakoptimalan pemanfaatan sistem jaringan perkeretaapian untuk angkutan logistik	a. Penetapan dan penerapan <i>single</i> tarif angkutan barang kereta api; dan b. Peningkatan utilisasi jalur kereta api pelayanan angkutan barang yang terhubung dengan pusat logistik.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
5.	Ketidaksesuaian pembangunan prasarana perkeretaapian berdasarkan ketentuan atau spesifikasi teknis mendukung konektivitas perkeretaapian	a. Penetapan dan pengawasan standar kompetensi SDM pelaksana dan supervisi pembangunan perkeretaapian termasuk dukungan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang memadai;	Direktorat Prasarana Perkeretaapian, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pembentukan tim teknis dan rapat berkala/koordinasi <i>stakeholder</i> terkait progres pembangunan; c. Mengintensifkan fungsi pengawasan melalui pendampingan kegiatan konstruksi oleh Inspektur Perkeretaapian dan tenaga ahli yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan; d. Dukungan SDM yang kompeten dalam pembangunan sesuai bidang tugas termasuk pemberian bimbingan teknis pembangunan prasarana perkeretaapian; dan e. Peningkatan pengawasan pembangunan prasarana dilengkapi penyampaian rekomendasi serta monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. 	
6.	Ketidaktersediaan fasilitas perpindahan moda pada simpul transportasi kereta api	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan <i>grand design</i> fasilitas perpindahan moda pada simpul transportasi kereta api sebagai acuan bersama; dan b. Koordinasi dan membangun komunikasi efektif antar <i>stakeholder</i> (pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, lainnya) antara lain melalui Perjanjian Kerja sama atau MoU yang membagi kewenangan antar pihak dengan jelas. 	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, seluruh Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola
Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
1.	Rendahnya perolehan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan penyusunan/<i>update</i> regulasi terkait PNBP bidang perkeretaapian; b. Identifikasi potensi penambahan perolehan PNBP termasuk dari pengoptimalan pemanfaatan aset perkeretaapian; dan c. Pengembangan UPT/Balai menjadi Badan Layanan Umum untuk peningkatan layanan dan PNBP sesuai ketentuan. 	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Tidak tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan dan keterlibatan pimpinan unit kerja secara intensif dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Pembentukan Tim dan dukungan SDM yang kompeten melalui bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala; c. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja termasuk pembahasan secara berkala dan berjenjang terkait 	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No.	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggung jawab Risiko
		<p>perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja dengan seluruh komponen unit kerja;</p> <p>d. Koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan/Bappenas/Kementerian PANRB/Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan</p> <p>e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun Kementerian PANRB.</p>	
3.	Tidak tercapainya Indeks Profesional ASN	<p>a. Pembinaan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/berkala dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;</p> <p>b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis bidang perkeretaapian dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai; dan</p> <p>c. Pelaksanaan analisis jabatan serta penyusunan standar kompetensi dengan melibatkan unit kerja terkait.</p>	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
4.	Tidak tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<p>a. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan pemanfaatan standar biaya umum dan standar biaya khusus secara optimal;</p> <p>b. Percepatan penyerapan anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;</p> <p>c. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan <i>output</i> maksimal; dan</p> <p>d. Melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi <i>output</i> pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi secara rutin dan berkala guna meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.</p>	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2026

*Bab ini menyampaikan komitmen berupa Target Kinerja
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026*

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terdapat 4 Sasaran Program (SP) dan 6 Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang perlu dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian dan Program Dukungan Manajemen. Rincian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. SP 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran konektivitas transportasi perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur sesuai kebutuhan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-1 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">• Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian.• Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.

2. SP 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-2 Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi <i>3AS Case Survey Management System</i> yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	<ul style="list-style-type: none">Persentase perbandingan jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang pada periode tersebut.
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none">Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS dengan bobot masing-masing 50%.Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS.Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS.

3. SP 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran keselamatan transportasi perkeretaapian dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang handal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-3 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan per 1.000 jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan

4. SP 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-2 Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 3-3 Analisa SMART Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diukur melalui keterhubungan infrastruktur perkeretaapian terhadap lokasi strategis dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur berupa jumlah perjalanan kereta api terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta yang berlaku	<p>Perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian.</p> $\text{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian (RK}_{ip}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$ <p>Keterangan: Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.</p>	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas dan Fungsi termasuk Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029																									
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	<p>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey Management System yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25</p> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																										
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																										

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	Salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang	<p>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang pada periode tersebut</p> $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan RIPNAS 2030, mengacu kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Salah satu parameter kemanfaatan hasil pembangunan/ peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Business Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Jumlah angkutan kereta api penumpang (orang) dan barang (ton) merupakan ukuran kemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian dimana diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang dan barang kereta api dapat memberikan manfaat ekonomi, finansial, sosial, dan aspek lainnya termasuk mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.	<p>Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS.</p> $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA} = \frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}}{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA}} \times 50\%$ <p>Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai RPJMN/Rencana Strategis.</p> $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ <p>Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian.</p> $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Salah satu parameter kemanfaatan hasil pembangunan/ peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan kereta api. Selain itu, juga selaras dengan target pada RIPNAS 2023 dan Renstra 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian mengacu pada jumlah kejadian kecelakaan dengan perbandingan jumlah keberangkatan kereta api	<p>Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlok, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan</p> $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \times 1.000 \right] \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Business Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<p>Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian.</p> $\text{AKIP}_{DJKA} + \text{NKA}_{DJKA} + \text{NKA}_{PNBP} + \text{ASN}_{DJKA} / 4$ <p> AKIP_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA PNBP_{DJKA} = Tingkat pencapaian realisasi PNBPN bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian </p>	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kegiatan pendukung pada tahun berjalan	Komponen memperhatikan dan selaras dengan Indikator Kinerja pada level Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan guna mengukur keberhasilan terhadap pelaksanaan program Dukungan Manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan penetapan terhadap target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada ketersediaan sumber daya, memperhatikan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dan juga hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya. Rincian target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-4 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2025	Target Renstra 2026	Target PK 2026	Keterangan
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,434 (data sementara)	0,460	0,460	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lokasi yang terkoneksi pada Tahun 2025 dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian sebanyak 68 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi, simpul Terminal Tipe A 1 lokasi) dibandingkan target RIPNAS sebanyak 150 lokasi. Terdapat pengurangan 1 lokasi dikarenakan bencana alam Sumatera. Selain itu, faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian juga terdapat penyesuaian realisasi dengan adanya anomali dari realisasi perjalanan LRT Jabodebek Berdasarkan program/kegiatan Tahun 2026, tidak terdapat penambahan lokasi baru yang terkoneksi Target Tahun 2026 sesuai target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750 (data sementara)	93,750	94,750	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan regulator bidang perkeretaapian berupa perizinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan) serta layanan kereta api yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan) Survei dilaksanakan baik menggunakan aplikasi maupun secara <i>manual</i> dengan survei langsung ke masyarakat/<i>stakeholder</i> terkait dengan penilaian dari perhitungan rata-rata hasil survei per bulan (skala 1-100) Target Tahun 2026 menyesuaikan <i>baseline</i> capaian Tahun 2025
	IKP3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770 (data sementara)	96,250	97,770	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang tepat waktu dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang Target Tahun 2026 menyesuaikan <i>baseline</i> capaian Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2025	Target Renstra 2026	Target PK 2026	Keterangan
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,550 (data sementara)	40,000	40,000	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan angkutan penumpang dan angkutan barang ditargetkan 40,00% dari target angkutan KA berdasarkan target Rencana Strategis/RPJMN Tahun 2025-2029 baik angkutan KA penumpang maupun barang Target Tahun 2026 sesuai target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	98,980	100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> Pada Tahun 2025 terdapat 10 kejadian kecelakaan kereta api Pada Tahun 2026 ditargetkan tidak ada kejadian kecelakaan kereta api (<i>zero accident</i>) sesuai target pada Rencana Strategis
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	96,470 (data sementara)	100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> Indikasi realisasi Tahun 2025: <ul style="list-style-type: none"> Nilai AKIP: 83,72 Nilai NKA: 65,75 (data sementara) Target PNBPN: 162% (realisasi Rp2.019.020.321.077 dari target Rp1.246.326.325.000) Nilai Kualitas ASN: 86,09 (data sementara) Target Tahun 2026: <ul style="list-style-type: none"> Nilai AKIP: 83,75 Nilai NKA: 85,00 Target PNBPN: 100% (nominal sesuai DIPA 2026) Nilai Kualitas ASN: 89,50 Target Tahun 2026 sesuai target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029

3.3 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai DIPA Tahun 2026 sebesar Rp5.481.958.278.000,- namun terdapat kebijakan efisiensi/blokir sehingga diperoleh alokasi anggaran efektif sebesar Rp4.163.784.421.000,- dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3-5 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2026

No	Kegiatan	Alokasi (Rp)		
		Alokasi Anggaran	Blokir/Efisiensi	Alokasi Anggaran Efektif
1	Program Infrastruktur Konektivitas	4.679.552.964.000	1.162.279.595.000	3.517.273.369.000
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	433.076.452.000	55.138.643.000	377.937.809.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	1.343.052.057.000	763.661.974.000	579.390.083.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.869.738.007.000	343.236.586.000	2.526.501.421.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	33.686.448.000	242.392.000	33.444.056.000
2	Program Dukungan Manajemen	802.405.314.000	155.894.262.000	646.511.052.000
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	34.277.460.000	7.982.843.000	26.294.617.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	723.911.575.000	141.027.619.000	582.883.956.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	26.204.287.000	2.296.200.000	23.908.087.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.197.555.000	-	12.197.555.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	5.814.437.000	4.587.600.000	1.226.837.000
Jumlah		5.481.958.278.000	1.318.173.857.000	4.163.784.421.000

Tabel 3-6 Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2026

No	Sumber Dana	Alokasi Anggaran (Rp)		
		Alokasi Anggaran	Blokir/Efisiensi	Alokasi Anggaran Efektif
1	Rupiah Murni	5.286.146.231.000	1.309.202.676.000	3.976.943.555.000
2	Pinjaman Luar Negeri	113.050.000.000	-	113.050.000.000
3	BLU	82.762.047.000	8.971.181.000	73.790.866.000
Jumlah		5.481.958.278.000	1.318.173.857.000	4.163.784.421.000

Tabel 3-7 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)		
		Alokasi Anggaran	Blokir/Efisiensi	Alokasi Anggaran Efektif
1	Belanja Pegawai	206.957.690.000	-	206.957.690.000
2	Belanja Barang	3.937.932.352.000	524.259.252.000	3.413.673.100.000
3	Belanja Modal	793.914.605.000	793.914.605.000	543.153.631.000
Jumlah		5.481.958.278.000	1.318.173.857.000	4.163.784.421.000

Tabel 3-8 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Program Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2026	Alokasi Anggaran (Rp)
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,48	377.937.809.000
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	93,75	579.390.083.000
	IKP3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,77	
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,00	

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2026	Alokasi Anggaran (Rp)
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,00	2.526.501.421.000
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	646.511.052.000
Jumlah				4.163.784.421.000

BAB 4 PENUTUP

Bab ini menyampaikan pernyataan kesimpulan dari Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan program infrastruktur konektivitas meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut serta didukung program dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan mampu mewujudkan target penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai
		IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%

Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO



PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

A. DASAR HUKUM PERJANJIAN KINERJA



PM No. 85 Th. 2020

**tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;**

Definisi Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam rangka penyelenggaraan *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* sebagai bagian dari pelaksanaan *reformasi birokrasi* sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilaporkan bahwa:

1. *Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang disusun secara berjenjang* mulai dari Menteri, Unit Eselon I, Unit Eselon II, Unit Eselon III/IV, hingga Pejabat Pelaksana (Pasal 12);
2. *Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) ditetapkan paling lambat 25 hari* setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran (Pasal 13).

LANJUTAN... (PERJANJIAN KINERJA)

- a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Unit Kerja
- b. Lampiran, yang berisi:
 - **Sasaran** yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*);
 - **Ukuran-ukuran kinerja** yang jelas berupa: Indikator Kinerja *Output /Outcome*; dan Rencana tingkat capaian (Target) untuk tiap indikator;
 - **Anggaran** untuk setiap Program Utama.
 - **Rencana Aksi** untuk mencapai target kinerja

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA ESELON I / II / III / IV / SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I / II / III / IV / SATUAN KERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....
Pihak Kedua,

.....
Pihak Pertama

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA ESELON I / II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I / II

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kegiatan

Anggaran

1. Rp.....
2. Rp.....

Disetujui20xx

Atasan Pimpinan Unit Kerja (6)

Pimpinan Unit Kerja (6)

((7))

((7))

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

- Konsep Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dengan mempertimbangkan:
 - Amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - Target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029;
 - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya;
 - Ketersediaan sumber daya serta program/kegiatan pendukung pada dokumen anggaran Tahun 2026.
- Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang direncanakan pada Tahun 2026 serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pada periode tersebut.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,46
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,75
		IKP3	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,77
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,00
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,00
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00

LANJUTAN... (PENJELASAN TARGET KINERJA DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2026)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2025	Target Renstra 2026	Target PK 2026	Keterangan
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,434 (data sementara)	0,460	0,460	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lokasi yang terkoneksi pada Tahun 2025 dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian sebanyak 68 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi, simpul Terminal Tipe A 1 lokasi) dibandingkan target RIPNAS sebanyak 150 lokasi Terdapat pengurangan 1 lokasi dikarenakan bencana alam Sumatera. Selain itu, faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian juga terdapat penyesuaian realisasi dengan adanya anomali dari realisasi perjalanan LRT Jabodebek Berdasarkan program/kegiatan Tahun 2026, tidak terdapat penambahan lokasi baru yang terkoneksi Target Tahun 2026 sesuai target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750 (data sementara)	93,750	94,750	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan regulator bidang perkeretaapian berupa perizinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan) serta layanan kereta api yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan) Survei dilaksanakan baik menggunakan aplikasi maupun secara <i>manual</i> dengan survei langsung ke masyarakat/<i>stakeholder</i> terkait dengan penilaian dari perhitungan rata-rata hasil survei per bulan (skala 1-100) Target Tahun 2026 menyesuaikan <i>baseline</i> capaian Tahun 2025
	IKP3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770 (data sementara)	96,250	97,770	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang tepat waktu dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang Target Tahun 2026 menyesuaikan <i>baseline</i> capaian Tahun 2025

LANJUTAN... (PENJELASAN TARGET KINERJA DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2026)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2025	Target Renstra 2026	Target PK 2026	Keterangan
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,550 (data sementara)	40,000	40,000	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan angkutan penumpang dan angkutan barang ditargetkan 40,00% dari target angkutan KA berdasarkan target Rencana Strategis/RPJMN Tahun 2025-2029 baik angkutan KA penumpang maupun barang Target Tahun 2026 sesuai target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	98,980	100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> Pada Tahun 2025 terdapat 10 kejadian kecelakaan kereta api Pada Tahun 2026 ditargetkan tidak ada kejadian kecelakaan kereta api (<i>zero accident</i>) sesuai target pada Rencana Strategis
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	96,470 (data sementara)	100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> Indikasi realisasi Tahun 2025: <ul style="list-style-type: none"> Nilai AKIP: 83,72 Nilai NKA: 65,75 (data sementara) Target PNBPN: 162% (realisasi Rp2.019.020.321.077 dari target Rp1.246.326.325.000) Nilai Kualitas ASN: 86,09 (data sementara) Target Tahun 2026: <ul style="list-style-type: none"> Nilai AKIP: 83,75 Nilai NKA: 85,00 Target PNBPN: 100% (nominal sesuai DIPA 2026) Nilai Kualitas ASN: 89,50 Target Tahun 2026 sesuai target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029

LANJUTAN... (PROGRAM, KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2026)

No	Program/Kegiatan	Uraian	Alokasi (Rp)		
			Alokasi Anggaran	Blokir/Efisiensi	Alokasi Anggaran Efektif
1.	Program Infrastruktur Konektivitas		4.679.552.964.000	1.162.279.595.000	3.517.273.369.000
	• Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	• Meningkatkan konektivitas melalui penyediaan <i>readiness criteria</i> infrastruktur perkeretaapian, pembangunan prasarana perkeretaapian baru, terselenggaranya perjalanan kereta api.	433.076.452.000	55.138.643.000	377.937.809.000
	• Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	• Meningkatkan pelayanan melalui penyediaan keperintisan KA, subsidi motor gratis pada masa lebaran, natal dan tahun baru, serta peningkatan infrastruktur prasarana perkeretaapian dan pengawasan pelayanan	1.343.052.057.000	763.661.974.000	579.390.083.000
	• Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	• Meningkatkan keselamatan perkeretaapian melalui kegiatan perawatan dan pengoperasian infrastruktur perkeretaapian, peningkatan dan perawatan prasarana perkeretaapian	2.869.738.007.000	343.236.586.000	2.526.501.421.000
	• Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	• Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan sarana internal yang bersifat teknis Ditjen Perkeretaapian	33.686.448.000	242.392.000	33.444.056.000
2.	Program Dukungan Manajemen		802.405.314.000	155.894.262.000	646.511.052.000
	• Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	• Pengembangan kompetensi, rekrutmen dan penempatan SDM, serta peningkatan produktivitas dan kualitas layanan serta memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sehat, disiplin, dan beretika untuk menunjang operasional yang efisien dan aman.	34.277.460.000	7.982.843.000	26.294.617.000
	• Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	• Perencanaan strategis, memastikan seluruh aspek administrasi, keuangan, dan aset negara berjalan efektif dan efisien dalam mendukung pembinaan transportasi perkeretaapian.	723.911.575.000	141.027.619.000	582.883.956.000
	• Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	• Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan regulator perkeretaapian termasuk pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian dengan dukungan teknologi informasi terpadu	26.204.287.000	2.296.200.000	23.908.087.000
	• Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	• Mengelola, mengolah, dan menyebarkan informasi publik yang berkaitan dengan perkeretaapian, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik	12.197.555.000	-	12.197.555.000
	• Legislasi dan Litigasi Transportasi	• Meningkatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian	5.814.437.000	4.587.600.000	1.226.837.000
	Jumlah		5.481.958.278.000	1.318.173.857.000	4.163.784.421.000



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian



TERIMA KASIH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

70
NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU

19TH



ditjenperkeretaapian



djka.kemenhub.go.id



@perkeretaapian

RENCANA AKSI PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / INDIKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapn dokumen perencanaan dan lahan)	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	377.937.809.000	Selditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana (%)	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140		Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Panjang jalur KA yang beroperasi (Km)	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12		Dit. LLAKA
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian (%)	23,000	23,000	26,900	26,900	26,900	3,070	3,070	3,070	34,600	34,600	34,600	46,000		
				Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian (%)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000		
				Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA (%)	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730	95,730		Dit. Sarana Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian (%)	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780	77,780		
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	94,750	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	579.390.083.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Dit. Keselamatan, BPKA dan BPKARS
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA (Nilai)	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500		Dit. LLAKA
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai)	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250	95,250		Dit. Sarana Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500		Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai)	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750	89,750		Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250	81,250		Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
	IK3 Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	97,770	Pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya termasuk	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770	97,770		Dit. LLAKA, Dit. Prasarana, BTP
				Persentase pemenuhan NSPK LLAKA (%)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	55,000		Dit. LLAKA
				Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%)	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	35,590		
				Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (%)	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64		Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik (%)	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,210	65,530		
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	40,000	Pelaksanaan subsidi perintis dan monitoring PSO	19,547	21,187	22,827	24,467	26,107	27,747	29,387	31,027	32,667	34,307	35,947	40,000		Dit. LLAKA

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / INDIKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2.526.501.421.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
				Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	50,936	51,426	55,392	56,952	58,779	59,046	59,358	59,848	60,294	60,873	61,275	62,790		Dit. Prasarana Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	79,545	79,545	79,545	79,545	79,545	79,545	79,545	79,545	79,545	79,545	79,545	81,818		Dit. Sarana Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)	0,000	0,380	0,385	6,150	10,000	16,150	33,890	39,380	44,880	50,370	55,870	88,850		
				Persentase Hasil Rampcheck Sarana Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti (%)	0,000	0,000	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600		
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Sarana Perkeretaapian (%)	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030	59,250		Dit. Keselamatan Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian (%)	22,970	22,970	24,000	24,000	24,000	30,000	30,000	30,000	36,000	36,000	36,000	39,160		
				Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti (%)	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	40,000		
				Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti (%)	20,000	20,000	21,050	21,050	21,050	23,160	23,160	23,160	28,420	28,420	28,420	36,840		
				Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti (%)	16,660	16,660	22,220	22,220	22,220	22,220	22,220	22,220	27,780	27,780	27,780	33,330		
				Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian (%)	90,74	90,74	90,74	90,74	90,74	92,590	92,590	92,590	92,590	92,590	92,590	94,440		Balai Pengujian Perkeretaapian
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian (%)	19,910	20,650	21,220	22,340	23,080	24,570	26,800	29,750	31,990	34,970	37,650	39,580		
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian (%)	20,190	20,710	21,170	22,580	24,250	26,530	28,740	30,650	32,450	34,100	35,360	36,010		
				Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	19,890	20,800	21,400	22,940	24,830	26,790	28,740	30,990	33,240	35,500	37,750	39,067		
SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNPB dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM	16,10%	20,83%	21,02%	21,25%	21,41%	21,61%	35,10%	35,39%	36,87%	62,06%	62,19%	100,00%	646.511.052.000	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,800		
				Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,000		
				Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
				Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,500		

Jakarta, Januari 2026
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDONIO
NIP. 198801182025211023